



**PUTUSAN**

**Nomor 1768 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TRI WIDODO bin SOEKADI;**  
Tempat Lahir : Surabaya ;  
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun/06 Juni 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Candi Lontar Kidul Blok 45-D Gang IV Nomor 22 RT.07-RW.08, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Bimoli);  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 689/2017/1768 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2017 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 690/2017/1768 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 1 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 691/2017/1768 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 1 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 692/2017/1768 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 1 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa dia Terdakwa TRI WIDODO bin SOEKADI pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Teluk Bayur Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari Saksi Agus Subandi dan Saksi Ibnu Wiyatno petugas dari Kepolisian Sektor Krembangan menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat pelaku Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi Agus Subandi dan Saksi Ibnu Wiyatno bersama dengan Anggota Reskrim langsung menuju ke Jalan Teluk Bayur Surabaya setelah sampai di Jalan Teluk Bayur Surabaya Saksi Agus Subandi dan Saksi Ibnu Wiyatno melihat Terdakwa TRI WIDODO bin SOEKADI berjalan melintasi jalan tersebut kemudian Saksi Agus Subandi dan Saksi Ibnu Wiyatno mengikuti Terdakwa dan ketika Terdakwa berhenti pada saat itu juga dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada saku baju sebelah kanan pakaian yang dikenakan berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk DIPLOMAT Mild yang di dalamnya

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,024$  gram;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,024 gram di warung giras di Jalan Wonorejo Gang I Kelurahan Lontar Kecamatan Sambu Kerep Surabaya dengan perantara Achmat Sahroni (DPO) kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan pada malam harinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara merangkai sendiri alat hisap sabu yang terdiri dari rangkaian bong, sedotan plastik, pipet kaca tempat pembakaran sabu setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis kemudian Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut ke sungai kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju Jalan Manukan Wonorejo Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Mamat (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik kecil dengan berat  $\pm 0,025$  gram dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa taruh dalam bungkus rokok merk DIPLOMAT Mild lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku baju kerja yang rencananya Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) plastik kecil dengan berat  $\pm 0,025$  gram akan Terdakwa konsumsi keesokan harinya pada tanggal 09 April 2016 saat Terdakwa berangkat kerja dan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Mamat (DPO) masih berada di dalam saku baju kerja Terdakwa dan sewaktu pulang kerja Terdakwa ke Jalan Teluk Bayur pada saat melintas dengan berjalan kaki di Jalan Teluk Bayur Surabaya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Krembangan dan ditemukan barang bukti pada saku baju sebelah kanan pakaian yang dikenakan berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk DIPLOMAT Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 4979/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani :

Barang bukti yang diterima : dari Terdakwa TRI WIDODO bin SOEKADI;

- 7538/2016/NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;

Kesimpulan :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7538/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- 7538/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa TRI WIDODO bin SOEKADI pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Teluk Bayur Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari Saksi Agus Subandi dan Saksi Ibnu Wiyatno petugas dari Kepolisian Sektor Krembangan menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat pelaku Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi Agus Subandi dan Saksi Ibnu Wiyatno bersama dengan Anggota Reskrim langsung menuju ke Jalan Teluk Bayur Surabaya setelah sampai di Jalan Teluk Bayur Surabaya Saksi Agus Subandi dan Saksi Ibnu Wiyatno melihat Terdakwa TRI WIDODO bin SOEKADI berjalan melintasi jalan tersebut kemudian Saksi Agus Subandi dan Saksi Ibnu Wiyatno mengikuti Terdakwa dan ketika Terdakwa berhenti pada saat itu juga dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada saku baju sebelah kanan pakaian yang dikenakan berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk DIPLOMAT Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 0,024$  gram;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,024 gram di warung giras di Jalan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo Gang I Kelurahan Lontar Kecamatan Sambu Kerep Surabaya dengan perantara Achmat Sahroni (DPO) kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan pada malam harinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara merangkai sendiri alat hisap sabu yang terdiri dari rangkaian bong, sedotan plastik, pipet kaca tempat pembakaran sabu setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis kemudian Terdakwa membuang alat hisap sabu tersebut ke sungai kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju Jalan Manukan Wonorejo Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Mamat (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik kecil dengan berat  $\pm 0,025$  gram dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa taruh dalam bungkus rokok merk DIPLOMAT Mild lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku baju kerja yang rencananya Narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) plastik kecil dengan berat  $\pm 0,025$  gram akan Terdakwa konsumsi keesokan harinya pada tanggal 09 April 2016 saat Terdakwa berangkat kerja dan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Mamat (DPO) masih berada di dalam saku baju kerja Terdakwa dan sewaktu pulang kerja Terdakwa ke Jalan Teluk Bayur pada saat melintas dengan berjalan kaki di Jalan Teluk Bayur Surabaya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Krembangan dan ditemukan barang bukti pada saku baju sebelah kanan pakaian yang dikenakan berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk DIPLOMAT Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 4979/NNF/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti S.si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani :

Barang bukti yang diterima : dari Terdakwa TRI WIDODO bin SOEKADI;

- 7538/2016/NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,028 gram;

Kesimpulan :

- 7538/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7538/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 9 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI WIDODO bin SOEKADI bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TRI WIDODO bin SOEKADI selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk DIPLOMAT Mild ;
  - 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis sabu yang isinya telah habis digunakan dalam Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1908/Pid.Sus/2016/PN.Sby., tanggal 23 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI WIDODO bin SOEKADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk DIPLOMAT Mild ;
  - 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis sabu yang isinya telah habis digunakan dalam Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 770/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 15 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 1908/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 1908/Akta Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak tepat dan benar, dalam Terdakwa secara menentukan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika” sebagaimana dituntut dengan dakwaan Primair dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum”;
2. Bahwa sebagaimana point 1 di atas *Judex Facti* menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak tepat dan benar, baik dalam memeriksa dan mengadili serta menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, dengan adanya mengandung salah penerapan hukum atau keliru dalam dasar pertimbangannya dengan menghilangkan atau mengesampingkan “Motif atau Tujuan Narkotika” tersebut, sebagaimana yang telah kami tuangkan Nota Keberatan dan Nota Pembelaan serta bukti-bukti, sebagai berikut :
  - Kekeliruan Hasil Aassessment yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional yang dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan lengkap perkara adalah milik orang lain (Achmat Sahroni bin Suparman);
  - Mengabaikan Hasil Assesment yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional atas nama Terdakwa (TRI WIDODO bin SOEKADI) yang menyatakan :
    - Hasil Assesment Medis, bahwa Terdakwa sebagai pengguna dengan tingkat ketergantungan sedang dan dikategorikan sebagai teratur pakai;
    - Hasil Assesment Hukum, bahwa Terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika di tingkat nasional dan dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika;
  - Mengabaikan Hasil Assesment yang dikeluarkan lembaga Independent dari Yayasan Orbit atas nama Terdakwa (TRI WIDODO bin SOEKADI), berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa memiliki gangguan antara lain:
    - Memiliki tingkat keinginan (*sugesty*) yang tinggi untuk pemakaian zat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gangguan pada System Syaraf (*Neurologis*) ditandai dengan menurunnya kemampuan kognitif dan susah untuk memecahkan masalah pribadi;
- *Anxiety* atau kegelisahan yang berlebihan hingga tidak percaya diri dan mudah putus asa ketika menghadapi sebuah persoalan;
- Sering mengalami gejala sulit tidur dan cemas;
- Sering terjadi emosi yang tidak labil, tegang dan perasaan tidak aman dan kesal atau sedih berlebihan;
- Hilang kepercayaan diri, sulit berkonsentrasi dan tertekan akan beban keluarga;
- Memiliki gangguan hubungan terhadap keluarga dan lingkungan sekitar;
- Memiliki gangguan Delirium Tremor dan sesak nafas;
- Mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial, *juncto* Pasal 4 angka (3) Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalagunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi *juncto* Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hal tersebut dibuktikan dengan :
  - Hasil Asesment BNN dan Hasil Asesment Lembaga Yayasan Orbit sebagai Pecandu Narkotika, Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai Pecandu Narkotika dan Terdakwa tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
  - Terdakwa didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan barang bukti 1 (satu) Paket Kecil seberat  $\pm 0,028$  gram;
  - Terdakwa ditempatkan dalam RUTAN/Lapas sejak dalam proses pemeriksaan, penuntutan dan penyidikan dan tidak dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri agar dapat memeriksa dan mengadili kembali dalam keseluruhan fakta-fakta, bukti-bukti, surat-surat, berkas perkaranya agar diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus dapat sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan undang-undang;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah penerapan hukum atau keliru dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan berkas fakta-fakta, bukti-bukti, surat surat yang menjadi objek perkara yang dipersengketakan;
5. Bahwa sesuai dasar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan obyek dan berkas perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena faktanya sedikitnya ada 2 (dua) kali Terdakwa membeli shabu-shabu, yang pertama membeli melalui perantara Achmat Sahroni seberat 0,024 (nol koma nol dua empat) gram, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa yang kedua kalinya Terdakwa membeli dari Mamat sebanyak 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Teluk Bayur, petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa benar memiliki shabu-shabu, akan tetapi kepemilikan tersebut adalah dengan maksud untuk digunakan sendiri, dimana pada waktu Terdakwa membeli yang pertama dari Achmat Sahroni seberat 0,024 (nol koma nol dua empat) gram seluruhnya habis digunakan oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat membeli yang kedua kali dari Mamat seberat 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram pada saat sebelum Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 770/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 15 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1908/Pid.Sus/2016/PN.Sby., tanggal 23 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **TRI WIDODO bin SOEKADI** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 770/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 15 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1908/Pid.Sus/2016/PN.Sby., tanggal 23 Agustus 2016;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WIDODO bin SOEKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk DIPLOMAT Mild ;
- 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika jenis sabu yang isinya telah habis digunakan dalam Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Penuntut Umum.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1768 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)